

## ABSTRAK

### **Yusuf Syaeful Anwar : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pembuatan Minuman Keras Oplosan**

Minuman keras oplosan adalah minuman keras yang terdiri dari berbagai campuran, diantaranya dicampur/dioplos dengan metanol ataupun dengan obat herbal seperti obat kuat atau suplemen kesehatan. Minuman keras oplosan merupakan minuman beralkohol mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. Minuman keras oplosan merupakan minuman beralkohol ilegal yang muncul karena minuman beralkohol legal sulit diakses oleh masyarakat tertentu karena beberapa faktor. Dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur tentang minuman keras oplosan, maka sanksi pembuatan minuman oplosan diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Mengetahui aturan dalam hukum Positif tentang pelaku pembuat minuman keras oplosan, untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku pembuat minuman keras oplosan dan untuk mengetahui relevansi hukum positif dengan hukum pidan Islam tentang sanksi bagi pelaku pembuat minuman keras oplosan.

Penelitian ini bertolak pada bagaimana padangan hukum pidana Islam mengenai sanksi bagi pelaku pembuatan minuman keras oplosan yang dapat dikategorikan dalam jarimah Ta'zir. Namun, dalam penentuan hukuman terhadap pelaku pembuatan dapat melihat terlebih dahulu akibat dari minuman keras oplosan tersebut terhadap peminum. Contohnya ketika peminum hanya mabuk maka dapat dikenakan hukuman jilid, beda halnya ketika peminum meninggal dunia maka dapat dikenakan hukuman sama seperti pembunuhan seperti disengaja.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Book Survey* (penelitian kepustakaan), yaitu suatu metode untuk meneliti dokumen, menganalisis aturan-aturan dan keputusan-keputusan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : Data primer dan Data sekunder.

Sanksi bagi pelaku pembuatan minuman keras oplosan dalam hukum positif adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dalam hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku pembuatan minuman keras oplosan tidak disebutkan dalam nash al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW, jadi sanksi yang dikenakan adalah jarimah Ta'zir. Hukuman yang dijatuhkan dapat melihat dari akibat yang ditimbulkan minuman keras oplosan tersebut bagi peminumnya. Adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku adalah hukuman Jilid, Diyat (denda) dan Kafarat.